



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 248/Pid. SUS/2014/PN Bln.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **YOGI DWI PRAYOGO Bin SODIQ;**  
Tempat lahir : Malang (Jawa Timur);  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Simpang Empat Sumpol Rt. 008 Desa Makmur Mulia  
Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (buruh manual emas);

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 22 April 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah

Tahanan Negara sebagai berikut:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri di tingkat Penyidikan, sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
- 4 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;  
Sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Negeri Batulicin, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai

dengan tanggal 19 Agustus 2014;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014;

- Terdakwa **didampingi Penasihat Hukum** SYAPRUDIN, S.Kom, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor SYAPRUDIN LAUPEE DAN REKAN, beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor 248/Pen.Pid/2014/PN Bln tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 248/Pen.Pid/2014/PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pen.Pid/2014/PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YOGI DWI PRAYOGO Bin SODIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI DWI PRAYOGO Bin SODIQ dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Setelah dilakukan penyisihan sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, maka sisanya diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) buah kompor terbuat dari botol alkohol lima puluh persen;
- 1 (satu) unit *handphone* merek **BLACKBERRY** warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara Nomor PDM – 161/BTL/Euh.2/07/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa YOGI DWI PRAYOGO Bin SODIQ bersama-sama dengan sdr. EDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Simpang Empat Sumpol Rt. 008 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satuji Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu sdr. Erwin Hadiansyah dan sdr. Sofyang D.G. mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah yang dihuni oleh terdakwa sering dijadikan tempat berkumpul anak muda untuk melakukan pesta Narkotika jenis sabu dan tempat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah yang dihuni oleh terdakwa. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu lalu masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh terdakwa tersebut dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan. Selanjutnya petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu langsung melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa tersebut dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis sabu. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dibawah lantai kamar rumah yang dihuni oleh terdakwa dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 95 % (sembilan puluh lima persen) yang ditemukan dilantai dapur rumah yang dihuni oleh terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek **BLACKBERRY** warna hitam milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung digantikan sebagai sarana untuk melakukan transaksi Narkotika jenis

sabu;

Bahwa diakui oleh terdakwa, jika paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa dibawah lantai kamar rumah yang dihuni oleh terdakwa tersebut dititipkan oleh sdr. EDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 untuk dijual oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu atau digunakan sendiri oleh terdakwa. Sebelumnya, terdakwa menghubungi sdr. Edi (DPO) melalui telepon, lalu sdr. Edi (DPO) datang membawakan Narkotika jenis sabu yang dijual oleh terdakwa perpaketnya sekitar  $\pm$  Rp.300.000,00 (lebih kurang tiga ratus ribu rupiah) dengan imbalan untuk terdakwa sebesar  $\pm$  Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan  $\pm$  Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan imbalan untuk terdakwa sebesar  $\pm$  Rp100.000,- (lebih kurang seratus ribu rupiah). Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa tersebut belum sempat dijual. Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu sejak bertemu dengan sdr. Edi (DPO) tahun 2011 dan pada saat itu terdakwa mulai mengkonsumsi dan menjual Narkotika jenis sabu;

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan;

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 049/IL.4306/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALD D.C. HATTU, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut:

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK	BERAT	BERAT
	DAN SABU	PLASTIK	SABU-SABU
4 (empat)	1,3 gram	0,8 gram	0,5 gram
Keterangan :			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disisihkan seberat  $\pm 21.39$  mg (lebih kurang dua puluh satu koma tiga puluh sembilan miligram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara *laboratorium*;

Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.14.0170 tanggal 07 Mei 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm 21.39$  mg (lebih kurang dua puluh satu koma tiga puluh sembilan miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

NO : POL.14.05.L.154

No. Kode Contoh : 170LLN2014

No. Laboratorium : 170-N/14

Nama Jenis contoh : Shabu

Kemasan : bungkus plastik

Asal sampel : Polres Tanah Bumbu

Jml Spl : 21.39 satuan mg

No Surat : B/386/IV/2014/Sat Resnarkoba

Tgl Surat : 22 April 14

Tgl Penerimaan Contoh: 05 May 14

Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina=positif

Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MA PPOM No.13/N/01 hal 139

Sisa contoh : Habis  
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina  
Undang-undang : Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Selesai diuji : 6 May 14

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YOGI DWI PRAYOGO Bin SODIQ pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum diamankan oleh petugas Satuan Narkoba kepolisian Resort Tanah Bumbu, terdakwa mengonsumsi sebagian kecil Narkotika jenis sabu dari sisa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, lalu disambungkan dengan sedotan warna putih dan disambung lagi dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang sudah diisi air putih. Selanjutnya semua benda tersebut dirangkai oleh terdakwa menjadi 1 (satu) hingga bisa digunakan sebagai bong untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkan oleh terdakwa tersebut lalu dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen) dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari kertas tisu. Dari hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan atau lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan oleh para terdakwa dari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk

bekerja atau beraktifitas lainnya;

Bahwa selanjutnya petugas satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu lalu masuk kedalam rumah yang dihuni oleh terdakwa tersebut dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan. Kemudian petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu langsung melakukan pengeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa tersebut dan mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibawah lantai kamar rumah yang dihuni oleh terdakwa dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen) yang ditemukan dilantai dapur rumah yang dihuni oleh terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek **BLACKBERRY** warna hitam milik terdakwa yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa sedang tidak dalam masa pengobatan menggunakan Narkotika jenis sabu atau tidak sedang dalam masa rehabilitasi. Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu sejak bertemu dengan sdr. EDI (DPO) tahun 2011 dan pada saat itu terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 049/IL.4306/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALD D.C. HATTU, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut:

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK	BERAT	BERAT
	DAN SABU	PLASTIK	SABU-SABU
4 (empat)	1,3 gram	0,8 gram	0,5 gram
Keterangan :			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disisihkan seberat  $\pm 21.39$  mg (lebih kurang dua puluh satu koma tiga puluh sembilan miligram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara *laboratorium*;

Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.14.0170 tanggal 07 Mei 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm 21.39$  mg (lebih kurang dua puluh satu koma tiga puluh sembilan miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

NO : POL.14.05.L.154

No. Kode Contoh : 170LLN2014

No. Laboratorium : 170-N/14

Nama Jenis contoh : Shabu

Kemasan : bungkus plastik

Asal sampel : Polres Tanah Bumbu

Jml Spl : 21.39 satuan mg

No Surat : B/386/IV/2014/Sat Resnarkoba

Tgl Surat : 22 April 14

Tgl Penerimaan Contoh: 05 May 14

Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina=positif

Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MA PPOM No.13/N/01 hal 139

Sisa contoh : Habis  
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina  
Undang-undang : Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Selesai diuji : 6 May 14

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor: 3052/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWIJAYA, terdakwa dinyatakan *tidak bebas narkoba*. Surat keterangan Bebas Narkoba tersebut dikuatkan oleh hasil tes *urine* pada instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan nomor periksa : LAB0596 tanggal 24 April 2014 atas nama Tn. YOGI DWI PRAYOGO, yang menghasilkan laporan kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh terdakwa adalah *reaktif*;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : SOFYANG D.M.,S.Sos.**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena polisi menemukan 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket sabu di rumah terdakwa di Jalan

Simpang Empat Sumpol Rt. 008 Desa Makmur

Mulia Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengaku baru saja menggunakan sabu;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Edi (DPO) sebanyak 6 (enam) paket, Edi (DPO) minta tolong terdakwa untuk menjualkan sabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dan Edi menjanjikan imbalan, akan tetapi terdakwa tidak tahu imbalannya apa. Terdakwa bersedia menerima tawaran sdr. Edi tersebut, lalu sdr. Edi (DPO) menyerahkan sendiri sabu tersebut kepada terdakwa di rumahnya. Setelah sabu tersebut diterima, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dijual kepada yang membutuhkan. Akan tetapi oleh karena tidak ada yang membutuhkan, maka sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dihisap;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

### **Saksi II : ERWIN HADIANSYAH**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepoisian karena polisi menemukan 4

(empat) paket sabu di rumah terdakwa di Jalan

Simpang Empat Sumpol Rt. 008 Desa Makmur

Mulia Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengaku baru saja menggunakan sabu;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr.

Edi (DPO) sebanyak 6 (enam) paket, Edi (DPO)

minta tolong terdakwa untuk menjualkan sabu

tersebut kepada orang yang membutuhkan dan Edi

menjanjikan imbalan, akan tetapi terdakwa tidak

tahu imbalannya apa. Terdakwa bersedia menerima

tawaran sdr. Edi tersebut, lalu sdr. Edi (DPO)

menyerahkan sendiri sabu tersebut kepada

terdakwa di rumahnya. Setelah sabu tersebut

diterima, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut

untuk dijual kepada yang membutuhkan. Akan

tetapi oleh karena tidak ada yang membutuhkan,

maka sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh

terdakwa, lalu terdakwa mengambil sedikit sabu

untuk dihisap;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan

kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian

Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

**Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena polisi menemukan 4 (empat) paket sabu di rumah terdakwa di Jalan Simpang Empat Sumpol Rt. 008 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengaku baru saja menggunakan sabu;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Edi (DPO) sebanyak 6 (enam) paket, Edi (DPO) minta tolong terdakwa untuk menjualkan sabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dan Edi menjanjikan imbalan, akan tetapi terdakwa tidak tahu imbalannya apa. Terdakwa bersedia menerima tawaran sdr. Edi tersebut karena sudah berkawan baik, lalu sdr. Edi (DPO) menyerahkan sendiri sabu tersebut kepada terdakwa di rumahnya. Setelah sabu tersebut diterima, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dijual kepada yang membutuhkan. Akan tetapi oleh karena tidak ada yang membutuhkan, maka sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dihisap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id sabu seberat 0,5 g (nol koma lima gram). Setelah dilakukan penyisihan sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, maka sisanya diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin;

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) buah kompor terbuat dari botol alkohol 95 %;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *BLACKBERRY* warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan :

•

Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 049/IL.4306/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALD D.C. HATTU, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut:

JUMLAH PAKET      BERAT PLASTIK      BERAT      BERAT

	DAN SABU	PLASTIK	SABU-SABU
4 (empat)	1,3 gram	0,8 gram	0,5 gram

Keterangan :

Berat plastik pembungkus rata-rata adalah 0.2 gram;

- Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.14.0170 tanggal 07 Mei 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm 21.39$  mg (lebih kurang dua puluh satu koma tiga puluh sembilan miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra.,Apt.,M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

NO : POL.14.05.L.154

No. Kode Contoh : 170LLN2014

No. Laboratorium : 170-N/14

Nama Jenis contoh : Shabu

Kemasan : bungkus plastik

Asal sampel : Polres Tanah Bumbu

Jml Spl : 21.39 satuan mg

No Surat : B/386/IV/2014/Sat Resnarkoba

Tgl Surat : 22 April 14

Tgl Penerimaan Contoh: 05 May 14

Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina=positif

Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOM No.13/N/01 hal 139

Sisa contoh : Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina

Undang-undang : Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Selesai diuji : 6 May 14

- Surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor: 3052/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWIJAYA, terdakwa dinyatakan *tidak bebas narkoba*. Surat keterangan Bebas Narkoba tersebut dikuatkan oleh hasil tes *urine* pada instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan nomor periksa : LAB0596 tanggal 24 April 2014 atas nama Tn. YOGI DWI PRAYOGO, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh terdakwa adalah

*reaktif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti tertulis diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena polisi menemukan 4 (empat) paket sabu di rumah terdakwa di Jalan Simpang Empat Sumpol Rt. 008 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa mengaku baru saja menggunakan sabu;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Edi (DPO) sebanyak 6 (enam) paket, Edi (DPO) minta tolong terdakwa untuk menjualkan sabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dan Edi menjanjikan imbalan, akan tetapi terdakwa tidak tahu imbalannya apa. Terdakwa bersedia menerima tawaran sdr. Edi tersebut karena sudah berkawan baik, lalu sdr. Edi (DPO) menyerahkan sendiri sabu tersebut kepada terdakwa di rumahnya. Setelah sabu tersebut diterima, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dijual kepada yang membutuhkan. Akan tetapi oleh karena tidak ada yang membutuhkan, maka sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dihisap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 049/IL.4306/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALD D.C. HATTU, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut:

JUMLAH PAKET      BERAT PLASTIK      BERAT      BERAT

	DAN SABU	PLASTIK	SABU-SABU
4 (empat) Keterangan :	1,3 gram	0,8 gram	0,5 gram

Berat plastik pembungkus rata-rata adalah 0.2 gram;

- Bahwa benar berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.14.0170 tanggal 07 Mei 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm 21.39$  mg (lebih kurang dua puluh satu koma tiga puluh sembilan miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

NO : POL.14.05.L.154  
No. Kode Contoh : 170LLN2014  
No. Laboratorium : 170-N/14  
Nama Jenis contoh : Shabu  
Kemasan : bungkus plastik  
Asal sampel : Polres Tanah Bumbu  
Jml Spl : 21.39 satuan mg  
No Surat : B/386/IV/2014/Sat Resnarkoba  
Tgl Surat : 22 April 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 May 14

Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina=positif

Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOM No.13/N/01 hal 139

Sisa contoh : Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina

Undang-undang : Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Selesai diuji : 6 May 14

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor: 3052/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWIJAYA, terdakwa dinyatakan *tidak bebas narkoba*. Surat keterangan Bebas Narkoba tersebut dikuatkan oleh hasil tes *urine* pada instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan nomor periksa : LAB0596 tanggal 24 April 2014 atas nama Tn. YOGI DWI PRAYOGO, yang menghasilkan laporan kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh terdakwa adalah *reaktif*;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

**Primair** : melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidaair** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- 3 Unsur narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama YOGI DWI PRAYOGO Bin SODIQ yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa YOGI DWI PRAYOGO Bin SODIQ tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

### **Ad 2 : Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang, bahwa unsur – unsur diatas bersifat sebagai alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkoba, akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia adalah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena polisi menemukan 4 (empat) paket sabu di rumah terdakwa di Jalan Simpang Empat Sumpol Rt. 008 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa mengaku baru saja menggunakan sabu;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Edi (DPO) sebanyak 6 (enam) paket, Edi (DPO) minta tolong terdakwa untuk menjualkan sabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dan Edi menjanjikan imbalan, akan tetapi terdakwa tidak tahu imbalannya apa. Terdakwa bersedia menerima tawaran sdr. Edi tersebut karena sudah berkawan baik, lalu sdr. Edi (DPO) menyerahkan sendiri sabu tersebut kepada terdakwa di rumahnya. Setelah sabu tersebut diterima, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dijual kepada yang membutuhkan. Akan tetapi oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada yang membutuhkan, maka sabu

tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu

terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dihisap;

•

Bahwa benar berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 049/IL.4306/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALD D.C. HATTU, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut:

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK	BERAT	BERAT
	DAN SABU	PLASTIK	SABU-SABU
4 (empat)	1,3 gram	0,8 gram	0,5 gram
Keterangan :			

Berat plastik pembungkus rata-rata adalah 0.2 gram;

- Bahwa benar berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.14.0170 tanggal 07 Mei 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm 21.39$  mg (lebih kurang dua puluh satu koma tiga puluh sembilan miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

NO : POL.14.05.L.154  
No. Kode Contoh : 170LLN2014  
No. Laboratorium : 170-N/14  
Nama Jenis contoh : Shabu  
Kemasan : bungkus plastik  
Asal sampel : Polres Tanah Bumbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.39 satuan mg

No Surat : B/386/IV/2014/Sat Resnarkoba  
Tgl Surat : 22 April 14  
Tgl Penerimaan Contoh: 05 May 14  
Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau  
Identifikasi : Metamfetamina=positif  
Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri  
Pustaka : MA PPOM No.13/N/01 hal 139  
Sisa contoh : Habis  
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina  
Undang-undang : Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Selesai diuji : 6 May 14

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor: 3052/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWIJAYA, terdakwa dinyatakan **tidak bebas narkoba**. Surat keterangan Bebas Narkoba tersebut dikuatkan oleh hasil tes **urine** pada instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan nomor periksa : LAB0596 tanggal 24 April 2014 atas nama Tn. YOGI DWI PRAYOGO, yang menghasilkan laporan kandungan zat **methamphetamine** dalam tubuh terdakwa adalah **reaktif**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan fakta hukum tersebut terungkap jika pada saat ditangkap

petugas, ditemukan 4 (empat) paket sabu di rumah terdakwa, yang diperoleh dari sdr. Edi (DPO). Rencananya sabu tersebut akan dijual kepada orang yang membutuhkan, akan tetapi belum sempat ada orang yang membeli, terdakwa keburu ditangkap polisi. Dengan demikian nyatalah jika terdakwa bermaksud menyediakan sesuatu untuk orang lain berupa sabu, terdakwa menunggu orang yang membutuhkan sabu yang mana sabu tersebut sudah dikuasai terdakwa sehingga terdakwa nantinya dengan mudah menyerahkannya ke orang lain, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

## Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.14.0170 tanggal 07 Mei 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm 21.39$  mg (lebih kurang dua puluh satu koma tiga puluh sembilan miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

NO	:	POL.14.05.L.154
No. Kode Contoh	:	170LLN2014
No. Laboratorium	:	170-N/14
Nama Jenis contoh	:	Shabu
Kemasan	:	bungkus plastik
Asal sampel	:	Polres Tanah Bumbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.39 satuan mg

No Surat : B/386/IV/2014/Sat Resnarkoba  
Tgl Surat : 22 April 14  
Tgl Penerimaan Contoh: 05 May 14  
Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau  
Identifikasi : Metamfetamina=positif  
Metoda : Colour Test, TLC-Spektrofotometri  
Pustaka : MA PPOM No.13/N/01 hal 139  
Sisa contoh : Habis  
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina  
Undang-undang : Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Selesai diuji : 6 May 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI tersebut nyatalah jika sabu yang ditemukan dirumah terdakwa termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini **telah terpenuhi** pula;

## **Ad 4 : Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" berdasarkan pasal 1 angka 18 UURI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bersarakan fakta hukum dipersidangan terungkap jika terdakwa diminta tolong sdr. Edi (DPO) untuk menjual sabu milik sdr. Edi kepada orang yang membutuhkan. Lalu sabu tersebut diserahkan sdr. Edi kepada terdakwa, kemudian terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika terdakwa berusaha membantu sdr. Edi menyediakan sabu kepada orang lain, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** pula pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 0,5 g (nol koma lima gram). Setelah dilakukan penyisihan sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, maka sisanya diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) buah kompor terbuat dari botol alkohol 95 %;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *BLACKBERRY* warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkoba;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

**Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang**

**– undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Mahkamah Agung 1980 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YOGI DWI PRAYOGO Bin SODIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum mengadakan pemufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar barang bukti yang

berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Setelah dilakukan penyisihan sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, maka sisanya diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) buah kompor terbuat dari botol alkohol sembilan puluh lima persen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **08 Oktober 2014** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI HARJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA R, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**(HARRY GINANJAR, S.H.)**

**(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGANTI

(A.M. TASRIH, S.E.)